



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**NOMOR 18 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN DAN PENCATATAN PENDUDUK  
DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintahan dan Propinsi sebagai Daerah Otonom, serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah beserta penjelasan maka dipandang perlu untuk mengadakan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran dan Pencatatan Sipil Dalam Wilayah Kabupaten Kutai;
  - b. bahwa untuk maksud huruf a diatas dan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan, perlu menetapkan Retribusi Pelayanan Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan dari Pemerintah kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Pelaksana Retribusi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1998 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1996 Tentang Bukti Warga Negara Republik Indonesia;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 24);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 36);

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
PENDAFTARAN DAN PENCATATAN PENDUDUK DALAM WILAYAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

- v. Buku Induk Kependudukan adalah Buku yang memuat catatan data awal semua penduduk di masing - masing Desa / Kelurahan;
- w. Buku Mutasi adalah buku yang memuat catatan perubahan setiap penduduk masing-masing Desa / Kelurahan;
- x. Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk yang meliputi, surat keterangan lahir, mati, lahir mati, pindah, Pendaftaran Penduduk Musiman, Pendaftaran Penduduk, Surat Keterangan Tempat Tinggal;
- y. Mutasi Bio Data adalah perubahan data akibat nama, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pisah agama, ganti pekerjaan, tingkat pendidikan, pisah kartu keluarga dan perubahan alamat tempat tinggal;
- z. Data Kependudukan adalah kumpulan elemen penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk;
- aa. Pendaftaran Penduduk adalah kegiatan pendaftaran dan atau pencatatan data penduduk beserta perubahannya, yang meliputi pendaftaran dan pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan mutasi penduduk, penerbitan Nomor Induk Kependudukan, Nomor Induk Kependudukan Sementara, Nomor Induk Kependudukan Musiman, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Penduduk serta pengelolaan data penduduk dan penyuluhan;
- bb. Pindah atau Datang adalah perubahan tempat tinggal dari tempat lama ke tempat baru untuk menetap;
- cc. Tamu adalah orang yang datang ke dalam Wilayah suatu Desa / Kelurahan tidak untuk menetap;
- dd. Akta Catatan Sipil adalah Akta Otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Dinas Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara;
- ee. Kutipan Akta adalah Catatan Pokok yang dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti syah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama;
- ff. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta Catatan Sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara karena Kutipan Akta yang asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwajib;
- gg. Salinan Akta adalah Salinan Lengkap Isi Akta Catatan Sipil yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara atas permintaan pemohon;
- hh. Surat Keterangan adalah Surat yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan tugas pelayanan;
- ii. Akta Kelahiran Umum adalah Akta Kelahiran yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam batas waktu selambat-lambatnya 60 hari kerja bagi yang tunduk pada Staatsblad Tahun 1917 No. 130 jo. Staatsblad Tahun 1919 No. 81, Staatsblad Tahun 1920 No. 751 jo. Staatsblad Tahun 1927 No. 564, Staatsblad Tahun 1933 No. 75 jo. Staatsblad Tahun 1936 No. 607 dan Non Staatsblad, kecuali bagi mereka yang tunduk pada Staatsblad Tahun 1849 No. 25 yang belum melampaui 10 hari kerja;
- jj. Akta-Kelahiran Istimewa adalah Akta Kelahiran yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang telah melampaui batas waktu yang ditentukan menurut Peraturan yang berlaku yaitu 60 hari kerja sejak peristiwa kelahiran, kecuali mereka tunduk pada Staatsblad Tahun 1849 No. 25 apabila telah melampaui 10 hari kerja;
- kk. Akta Perkawinan adalah akta yang dibuat bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya selain agama Islam setelah dicatatkan pada Dinas Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara;
- ll. Akta Perceraian adalah akta yang dibuat bagi perkawinan selain agama Islam yang putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti setelah dicatatkan pada Dinas Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara;

- mm. Akta Pengakuan Anak adalah akta yang dibuat bagi anak yang lahir di luar ikatan perkawinan orang tuanya yang sah yang tunduk pada Staatsblad Tahun 1917 No. 30 jo. Staatsblad Tahun 1919 No. 81 dan Staatsblad Tahun 1849 No. 25;
- nn. Akta Pengesahan Anak adalah akta yang dibuat bagi anak di luar perkawinan orang tuanya dan kemudian diakui dan disahkan dalam pencatatan perkawinan orang tuanya yang sah yang tunduk pada Staatsblad Tahun 1849 No. 25 dan Staatsblad Tahun 1917 No. 130 jo. Staatsblad Tahun 1919 No. 81;
- oo. Akta Kematian Umum adalah akta yang dibuat berdasarkan laporan kematian yang disampaikan dalam batas waktu selambat - lambatnya 60 hari kerja sejak peristiwa kematian tersebut bagi mereka yang tunduk pada Staatsblad Tahun 1917 No. 130 jo. Staatsblad Tahun 1919 No. 81, Staatsblad Tahun 1920 No. 751 jo. Staatsblad Tahun 1927 No. 564, Staatsblad Tahun 1933 No. 75 jo. Staatsblad Tahun 1936 No. 607 dan Non Staatsblad kecuali bagi mereka yang tunduk pada Staatsblad Tahun 1849 No. 25 adalah 10 hari kerja;
- pp. Akta Kematian Istimewa adalah akta yang dibuat berdasarkan laporan kematian yang melampaui batas waktu 60 hari kerja sejak peristiwa kematian bagi mereka yang tunduk pada Staatsblad Tahun 1917 No. 130 jo. Staatsblad Tahun 1919 No. 81, Staatsblad Tahun 1920 No. 751 jo. Staatsblad Tahun 1927 No. 564, Staatsblad Tahun 1933 No. 75 jo. Staatsblad Tahun 1936 No. 607 dan Non Staatsblad kecuali bagi mereka yang tunduk pada Staatsblad Tahun 1849 No. 25 yang telah melampaui 10 hari kerja;
- qq. Pengangkatan anak (adopsi) adalah peristiwa pengangkatan anak yang telah dicatat pada Dinas Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Keputusan / Ketetapan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum yang pasti;
- rr. Mutasi Data adalah catatan pinggir akibat adanya perubahan materi pada Akta Catatan Sipil;
- ss. Pemohon adalah orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan sendiri, anggota keluarga atau orang lain untuk mendapatkan pelayanan Catatan Sipil;
- tt. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagaimana pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

## **BAB II**

### **JENIS DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Jenis Retribusi Pelayanan Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Retribusi Jasa Umum.
- (2) Obyek Retribusi adalah pemberian jasa berupa pembuatan KTP, pembuatan Kartu Keluarga, Kutipan Akta Catatan Sipil, Surat Keterangan Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk dan Identitas Penduduk Musiman.
- (3) Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi yang menerima pelayanan Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

## **BAB III**

### **RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN DAN PENCATATAN PENDUDUK**

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap jasa pelayanan pendaftaran maupun pencatatan penduduk dikenakan Retribusi.
- (2) Besarnya Retribusi dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

- a. Retribusi Jasa Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
1. Proses secara Manual :
    - a) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk WNI Rp. 5.000,-
    - b) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk WNA Rp. 25.000,-
  2. Proses secara Komputerisasi :
    - a) Penerbitan Data Pemohon 1 (Satu) Set Rp. 500,-
    - b) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk WNI Rp. 7.500,-
    - c) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk WNA Rp. 50.000,-
- b. Retribusi Jasa Penerbitan Kartu Keluarga :
1. Proses secara Komputer 1 (Satu) Set Rp. 500,-
  2. Proses secara Manual 1 (Satu) Set Rp. 7.500,-
- c. Retribusi Jasa Penerbitan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) Rp. 25.000,-
- d. Retribusi Jasa Penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) Rp. 250.000,-
- e. Retribusi Jasa Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan lainnya :
- a. WNI Rp. 5.000,-
  - b. WNA Rp. 100.000,-
- f. Retribusi Jasa Penerbitan Nomor Induk Kependudukan Sementara (NIKS) Rp. 200.000,-
- g. Retribusi Jasa Pencatatan dan penerbitan akta Catatan Sipil adalah :
- 1. Akta Kelahiran.**
- (a) Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta WNI Umum (s.d 60 hari kerja) Rp. 12.500,-
  - (b) Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran WNA s.d 10 hari kerja bagi mereka yang tunduk pada Staatsblad Tahun 1845 Nomor 25 Rp. 50.000,-
  - (c) Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Istimewa (melampaui batas 60 hari kerja) Warga Negara Indonesia Rp. 17.500,-
  - (d) Biaya Pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Kelahiran bagi WNA yang melebihi 10 hari kerja bagi WNA yang melebihi 10 hari kerja bagi mereka yang Tunduk pada Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25 Rp. 55.000,-
  - (e) Biaya kutipan Akta Kelahiran kedua dan seterusnya :
    - 1) Warga Negara Indonesia Rp. 10.000,-
    - 2) Warga Negara Asing Rp. 40.000,-
  - (f) Biaya salinan Akta Kelahiran :
    - 1) Warga Negara Indonesia Rp. 12.500,-
    - 2) Warga Negara Asing Rp. 60.000,-
  - (g) Biaya Pelaporan dan penerbitan Tanda Bukti pelaporan WNI mengenai kelahiran yang terjadi di Luar Negeri Rp. 25.000,-
  - (h) Biaya Mutasi Data karena kelahiran :
    - 1) Warga Negara Indonesia Rp. 5.000,-
    - 2) Warga Negara Asing Rp. 15.000,-

- (i) Surat Pengantar ke Pengadilan Negeri/Kejaksaan Negeri untuk mendapatkan penetapan/Keputusan Tentang keterlambatan Pendaftaran kelahiran yang Dilaksanakan di Luar Indonesia :
- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 1) Warga Negara Indonesia | Rp. 10.000,- |
| 2) Warga Negara Asing     | Rp. 50.000,- |

## **2. Akta Perkawinan :**

- (a) Biaya Pencatatan Perkawinan
- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 1) Warga Negara Indonesia | Rp. 20.000,-  |
| 2) Warga Negara Asing     | Rp. 100.000,- |
- (b) Biaya kutipan Akta Perkawinan :
- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 1) Warga Negara Indonesia | Rp. 15.000,-  |
| 2) Warga Negara Asing     | Rp. 150.000,- |
- (c) Biaya pencatatan perkawinan yang melebihi jangka waktu satu bulan sejak tanggal pengesahan menurut agama :
- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 1) Warga Negara Indonesia | Rp. 50.000,-  |
| 2) Warga Negara Asing     | Rp. 150.000,- |
- (d) Biaya kutipan Akta Perkawinan kedua dan seterusnya :
- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 1) Warga Negara Indonesia | Rp. 25.000,- |
| 2) Warga Negara Asing     | Rp. 75.000,- |
- (e) Biaya Salinan Akta Perkawinan
- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 1) Warga Negara Indonesia | Rp. 25.000,- |
| 2) Warga Negara Asing     | Rp. 75.000,- |
- (f) Biaya pelaporan dan penerbitan tanda bukti pelaporan WNI mengenai Perkawinan yang terjadi di Luar Negeri
- |  |              |
|--|--------------|
|  | Rp. 50.000,- |
|--|--------------|
- (g) Biaya Mutasi Data karena Perkawinan :
- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 1) Warga Negara Indonesia | Rp. 5.000,-  |
| 2) Warga Negara Asing     | Rp. 15.000,- |
- (h) Pengumuman Perkawinan :
- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 1) Warga Negara Indonesia | Rp. 5.000,-  |
| 2) Warga Negara Asing     | Rp. 15.000,- |
- (i) Izin Dispensasi Perkawinan :
- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 1) Warga Negara Indonesia | Rp. 10.000,- |
| 2) Warga Negara Asing     | Rp. 75.000,- |
- (j) Biaya pelaporan dan penerbitan tanda bukti pelaporan yang melaksanakan Perkawinan secara Agama Islam di Dalam Negeri :
- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 1) Warga Negara Indonesia | Rp. 25.000,- |
| 2) Warga Negara Asing     | Rp. 50.000,- |
- (k) Surat Pengantar untuk pencatatan Perkawinan di Luar Daerah/Luar Negeri :
- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 1) Warga Negara Indonesia | Rp. 15.000,- |
| 2) Warga Negara Asing     | Rp. 25.000,- |
- (l) Surat Pengantar ke Pengadilan Negeri/Kejaksaan Negeri untuk mendapatkan pengesahan/Keputusan Tentang keterlambatan Pendaftaran Perkawinan Yang dilaksanakan diluar Indonesia
- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 1) Warga Negara Indonesia | Rp. 2.500,-  |
| 2) Warga Negara Asing     | Rp. 10.000,- |

### **3. Akta Kematian :**

- (a) Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian WNI Umum (s.d 60 hari kerja) Rp. 2.500,-
- (b) Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian WNA Umum (s.d 10 hari kerja bagi Mereka yang tunduk pada Staatsblad 1849 No.25 Rp. 10.000,-
- (c) Biaya Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian WNI Istimewa (diatas 60 hari kerja) Rp. 5.000,-
- (d) Biaya Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian WNA Istimewa bagi yang tunduk pada Staatsblad 1849 No. 25 (diatas 10 hari kerja) Rp. 5.000,-
- (e) Biaya Kutipan Akta Kematian Kedua dan seterusnya :
- 1) Warga Negara Indonesia Rp. 3.000,-
  - 2) Warga Negara Asing Rp.10.000,-
- (f) Biaya salinan Akta Kematian :
- 1) Warga Negara Indonesia Rp. 3.000,-
  - 2) Warga Negara Asing Rp.10.000,-
- (g) Biaya Mutasi Data karena kematian :
- 1) Warga Negara Indonesia Rp. 2.000,-
  - 2) Warga Negara Asing Rp. 5.000,-
- (h) Biaya Surat Pengantar ke Pengadilan Negeri/Kejaksanaan Negeri untuk mendapatkan penetapan/Keputusan tentang keterlambatan Pendaftaran Kematian :
- 1) Warga Negara Indonesia Rp. 2.500,-
  - 2) Warga Negara Asing Rp. 10.000,-

### **4. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak :**

- (a) Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak:
- 1) Warga Negara Indonesia Rp. 10.000,-
  - 2) Warga Negara Asing Rp. 50.000,-
- (b) Biaya Pencatatan Pengakuan Anak :
- 1) Warga Negara Indonesia Rp. 20.000,-
  - 2) Warga Negara Asing Rp. 75.000,-
- (c) Biaya Kutipan Akta Pengakuan Anak Kedua dan seterusnya :
- 1) Warga Negara Indonesia Rp. 25.000,-
  - 2) Warga Negara Asing Rp.100.000,-
- (d) Biaya Salinan Akta Pengakuan Anak :
- 1) Warga Negara Indonesia Rp. 25.000,-
  - 2) Warga Negara Asing Rp.100000,-
- (e) Biaya Mutasi Data karena Pengakuan Anak :
- 1) Warga Negara Indonesia Rp. 2.500,-
  - 2) Warga Negara Asing Rp. 10.000,-
- (f) Biaya Mutasi karena Pengakuan Pengesahan Anak :
- 1) Warga Negara Indonesia Rp. 5.000,-
  - 2) Warga Negara Asing Rp. 15.000,-

- (g) Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing Mutasi data karena Ganti Nama Rp. 50.000,-
- (h) Biaya Pencatatan dan Penerbitan Mutasi Data karena Pengangkatan Anak (Adopsi) :
- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 1) Warga Negara Indonesia | Rp. 30.000,-  |
| 2) Warga Negara Asing     | Rp. 100.000,- |
- (i) Biaya Pencatatan Pengangkatan Anak yang lebih jangka waktu 1 bulan sejak tanggal Keputusan anak-anak dari Pengadilan Negeri
- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 1) Warga Negara Indonesia | Rp. 75.000,-  |
| 2) Warga Negara Asing     | Rp. 150.000,- |
- (3) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud Ayat (2) pasal ini dipungut oleh Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara dan selambat-lambatnya 1 x 24 jam wajib disetorkan dalam Kas Daerah sebagai Pendapatan Daerah;
- (4) Kepada Pelaksana Pemungut Retribusi Pelayanan Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara diberikan uang Penunjang kegiatan sebagian dari realisasi Pungutan dengan rincian 40 % untuk kegiatan Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara dan 10% untuk kegiatan Kecamatan;
- (5) Pencairan uang Penunjang yang dimaksud Ayat (4) pasal ini didasarkan atas Permohonan Dinas Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara;
- (6) Penyerahan uang Penunjang Kegiatan Untuk Kecamatan dilaksanakan oleh Dinas Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara atas dasar Permohonan Camat;

#### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PIDANA**

##### **Pasal 4**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Ayat (1) adalah pelanggaran ;

#### **BAB V**

#### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

##### **Pasal 5**

Selama pejabat penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugas penyidikan para penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ini berwenang :

- a. Menyerah laporan atau pengaduan dan seseorang tentang adanya tindak Pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan barang;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidikan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum,tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

## **Pasal 7**

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara Pemeriksaan setiap tindakan :

- a. Pemeriksaan Rumah;
- b. Pemasukan Rumah;
- c. Penyitaan benda;
- d. Pemeriksaan Surat;
- e. Pemeriksaan Saksi;
- f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

## **BAB VI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

## **Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati:

## **Pasal 9**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 10 Tahun 2001 dinyatakan tidak berlaku lagi;

**BAB VII**


**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong.  
Pada Tanggal 7 Oktober 2003


**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**



**DRS. H. SYAUKANI HR, M.M.**

Diundangkan di Tenggarong  
Pada Tanggal 7 Oktober 2003

**SEKRETARIS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



**DRS. H. EDDY SUBANDI, M.M.**  
**NIP. 550 604 831**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**TAHUN 2003 NOMOR 18**

-SR-